

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 sampai saat ini masih berlaku dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, terutama dalam pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum daerah secara kondusif yang merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Ketenteraman dan ketertiban umum menjadi tanggung jawab dan kewajiban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada perangkat daerah yaitu satuan polisi pamong praja, dan dalam pelaksanaannya secara fungsional melembaga menjadi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang kebijakannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan penertiban umum yang antara lain pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengatur kebijakan tentang kelembagaan, kedudukan, tugas dan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban serta kerjasama dan koordinasi dalam membina dan melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, khususnya daerah Kabupaten dan Kota.

Pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, seperti antara lain urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang pelaksanaannya secara fungsional dilimpahkan kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai berkewajiban membina dan melaksanakan ketertiban umum terhadap warga masyarakat Serdang Bedagai terutama dalam mewujudkan Kota Perbaungan sebagai kota yang bersih, tertib dan teratur.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Serdang Bedagai yang mempunyai kewenangan dan kewajiban serta tanggung jawab dalam membina dan melaksanakan ketertiban umum terutama pembinaan terhadap masyarakat yang bergerak di sektor informal atau masyarakat Pedagang Kaki Lima, sering kali mengalami atau merasa kewalahan dalam melaksanakan penertibannya, mengingat kurang disiplinnya para Pedagang Kaki Lima sehingga terkadang mengganggu ketenteraman umum.

Pedagang kaki lima yang berada di pasar baru Kota Perbaungan banyak yang berjualan disembarang tempat, mereka berjualan di tempat yang tidak seharusnya seperti ruas jalan yang ada didalam pasar maupun di luar pasar, hal ini sangat mengganggu kenyamanan terutama para konsumen yang sedang berbelanja di pasar tersebut karena ruas jalan pasar tersebut menjadi lebih kecil yang menghambat mobilisasi di dalam pasar. Begitu juga para pedang kaki lima yang berjualan di luar pasar atau di pinggir pasar, mereka menempati parkir dan jalan besar yang dilalui kendaraan, hal ini juga yang banyak menyebabkan kemacetan di dalam maupun di luar pasar. Padahal di pasar tersebut tersedia tempat untuk berdagang. Fenomena ini terjadi terus menerus sehingga memberikan efek ketidaknyamanan yang berorientasi pada kotor dan sumpeknya area pasar tradisional yang menjadi favorit masyarakat Kota Perbaungan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang kaki lima dalam kawasan pasar baru Kota Perbaungan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan judul penelitian ini sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Baru Kota Perbaungan

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Baru Kota Perbaungan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Baru Kota Perbaungan

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menuliskan dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian teori yang diperoleh dari program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen Medan

2. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pimpinan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima terkhusus pada Pasar Baru Kota Perbaungan.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti permasalahan yang sama.
4. Untuk menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi

2.1.1. Pengertian Implementasi

Menurut Bagong Suyanto (2010:182) secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut kamus Webster dalam Wahab (2017:135) menyatakan bahwa dalam merumuskan secara pendek bahwa *implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden.

Van Meter dan Van Hom (1957) dalam Wahab (2017:135) menyatakan bahwa merumuskan proses implementasi sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set forth in prior policy decision”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

2.1.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar dapat diterapkan di lapangan dan berhasil menghasilkan output seperti direncanakan.

Menurut Tachjan (2006:63) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik, di samping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.

Menurut Tachjan (dalam Yusrianti, Dedi Amrizal, Sefriansyah, 2021: 23) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (dalam Akib, 2010:2) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Nurdin Usman (dalam Ardina dan Ferida Asih 2016:36) berpendapat bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (dalam Akib, 2010:2) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

2.2.1. Pengertian Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Wehrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna (dalam Bashori dan Aprima, 2019:20) mengatakan bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa, kebijakan adalah suatu instrumen yang penting dalam manajemen organisasi yang digunakan untuk mengarahkan perilaku dan mengatur tindakan sesuai dengan tujuan dan kepentingan yang ada, namun juga bisa mencerminkan aspek-aspek kekuasaan dan kontrol dalam organisasi tersebut.

2.2.2. Kebijakan Publik

Menurut Robert Eystone dalam Wahab (2017:13) merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan public ialah *“the relationship of governmental unit to its environment”* (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintah dengan lingkungannya)

Pendapat lain diungkapkan oleh Thomas R. Dye dalam Wahab (2017:14) bahwa kebijakan publik adalah *“Public policy is whatever governments choose to do or not to do”*

Dari pendapat Thomas R. Dye ini menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan pemerintah yang harus diikuti masyarakat, baik pemerintah melakukan sebuah kegiatan atau tindakan maupun tidak. Kebijakan merupakan upaya memahami dan mengartikan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam suatu masalah, penyebab nya, dan pengaruh serta dampak dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Richard Rose dalam Dunn (2003:109) menyatakan kebijakan publik (*public policies*) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Dengan demikian, kebijakan publik adalah suatu konsep yang mencakup hubungan antara pemerintah dan lingkungan sekitarnya, yang mencakup tindakan yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi masalah, dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang masalah serta dampaknya terhadap masyarakat.

2.3. Impelentasi Kebijakan Publik

2.3.1. Defenisi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan dalam (Fahturrahman 2016:18) menyatakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan

kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat.

Menurut Wahab dalam Mustari (2015:136) Implementasi adalah tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Dunn dalam Mustari (2015:136-137) menyatakan bahwa akan halnya implementasi kebijakan, lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut *“Policy implementation involves the execution and steering of a laws of action overtime. Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical.”*

Menurut Tachjan (2006:37) mengatakan bahwa komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas:

1. Program (kebijakan) yang dilaksanakan.
2. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
4. Faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).

2.3.2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan

George Edwards dalam Roring, Manitir, Lopian (2021:3) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*)

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di tranmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). SOP yang akan menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

2.4. Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Kedudukan, tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakkan Perda, ketertiban umum ketenteraman masyarakat yang dibentuk di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan otonomi daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi;

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda, kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta kebijakan perlindungan masyarakat

3. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan.
4. Wewenang, Hak dan Kewajiban Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja berwenang untuk
 - a. Melakukan tindakan penertiban non yudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah
 - b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
 - c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
 - d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah
 - e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan peraturan kepala daerah

Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana atau fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak azasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
2. Mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja

3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Melaporkan kepada kepolisian negara RI atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana
5. Menyerahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya adanya pelanggaran terhadap Perda dan Peraturan kepala daerah.
6. Perlengkapan dan Peralatan Operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri, dan untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api dan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.5. Pedagang Kaki Lima

2.5.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Wikipedia pedagang kaki lima (disingkat PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian).

Menurut Susanti dalam Susilawati (2019:209) mengatakan bahwa pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta menggunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

Pedagang Kaki Lima menurut Sugiharsono dkk dalam Citra, Mahsyar, Parawangi (2020:15) mengatakan bahwa istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan


gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya adalah lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).

Dengan demikian, Pedagang Kaki Lima adalah kelompok penjual yang menjalankan usaha komersial di lingkungan umum, seringkali dengan menggunakan gerobak, dan dengan sifat mobilitas serta keterbatasan ruang yang tinggi. Usaha Pedagang Kaki Lima ini sering menjadi bagian penting dari pemandangan perkotaan dan berperan dalam memenuhi kebutuhan konsumen setempat.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2019:95), mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



Dalam kerangka berpikir di atas menunjukkan bahwa adanya proses pelaksanaan kebijakan dalam upaya melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja demi mewujudkan ketertiban dan keteraturan Pedagang Kaki Lima dalam

melaksanakan aktivitasnya, sehingga diharapkan dapat terwujudnya kondisi kawasan yang tertib, tentram dan teratur.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Negara KM 58 Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.

Gambar 3.1 Peta Lokasi Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja



Sumber: Google

maps 2023

3.2. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah seseorang yang benar- benar memahami dan mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data- data yang dapat membantu dalam memenuhi permasalahan. Informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan Kunci

Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok. Dalam penelitian ini Informan kunci adalah Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Edwin Ginta Tarigan, S.Pt.

2. Informan utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dari pengertian informan utama diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa informan utama dalam penelitian ini adalah Kasi Penegakan Perda Siska Sundari, S.E

3. Informan tambahan

Informan tambahan merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah para anggota Satuan Polisi Pamong Praja

1. Syahputra Pilliang
2. Suria Darma

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau (*data collection*) adalah proses riset dimana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa.

Adapun sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer data yang digunakan dengan melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian dan wawancara langsung secara terbuka sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dengan informasi menggunakan pedoman wawancara.

- a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan kedua pihak yaitu, pewawancara dengan yang diwawancarai untuk bertukar informasi serta ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat disusun makna dalam suatu topic tertentu. Adapun wawancara yang digunakan dengan menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pendukung dalam penelitian yang dapat diperoleh melalui laporan-laporan, jurnal, dokumen –dokumen yang berkaitan dengan kinerja pegawai maupun masalah penelitian yang dibahas.

a. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat menjadi teknik pengumpulan data kualitatif dikarenakan sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi seperti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

3.4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data ialah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasi data non-numerik menjadi sebuah informasi untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian untuk memperoleh hasil. Teknik analisa data sangat memiliki hubungan erat dengan mengumpulkan data, artinya proses analisa data berlangsung selama proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui penelitian diskriptif kualitatif. Artinya teknik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan variabel penelitian lsecara mendalam dan konfrehensif sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022:321-326), menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data menurut mereka adalah kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang terkumpul. Penyajian data diartikan sebagai penyajian informasi yang tersusun. Sedangkan kesimpulan data diartikan sebagai tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Analisis data penelitian ini adalah menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama maka dilakukan pengumpulan data dengan hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah-masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Peneliti melakukan perangkuman dengan memilih dan memilah data dan hal-hal yang pokok dan penting. Caranya ialah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang dibuat (ketika wawancara). Apabila wawancara direkam, maka lakukan transkrip hasil rekaman terlebih dahulu, selanjutnya melakukan pemilahan terhadap informasi yang penting dan tidak penting dengan cara memberi tanda-tanda, kemudian penggalan bahan tertulis yang penting yang sesuai dengan yang dicari, dan penulis menginterpretasikan apa yang disampaikan oleh informan atau dokumen dalam penggalan tersebut.

3. Penyajian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi ke dalam

suatu matrik atau bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data yang mudah dipahami adalah cara yang paling penting dan utama dalam menganalisis data kualitatif yang valid.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, tahap akhir peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari temuan data yang peneliti dapat dari lapangan. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan sebagai hasil wawancara atau dari dokumen. Setelah kesimpulan diambil, untuk memastikan tidak ada kesalahan data, peneliti kemudian mengecek ulang proses reduksi dan penyajian data.